

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN-DANA DESA-TRANSFER KE DAERAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 48/PMK.07/2016 TANGGAL 29 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN 4884); UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN 4301); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN 4438); UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN 4633); UU No. 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 170, TLN 5339); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN 4575); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 88, TLN 5694); Permenkeu RI No. 93/PMK.02/2011; Permenkeu RI No. 231/PMK.02/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi Transfer ke Daerah, dan Dana Desa.
Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas:
 - a. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - d. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2016.